



KORUPSI DALAM PENGADAAN CHROMEBOOK UNTUK PENDIDIKAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Maulana Irsan¹, Aidil Andika², Feni Puspitasari³, Difo Aldinata Putra⁴, Alvintori
Anugrah⁵, Muhammad Zulhairi⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Indragiri

Kampus 2 Jl. Soebrantas Tembilahan Hilir

*Penulis Korespondensi: maulanairsan524@gmail.com¹, Andikaaidil89@gmail.com²,
fenipuspitasari14@gmail.com³, difoalidinaputra@gmail.com⁴, Alvintori77@gmail.com⁵,
chnats24434@gmail.com⁶

Abstract. Government procurement of goods and services is a sector that has a high level of vulnerability to corrupt practices. In recent years, public attention has been focused on the policy of procuring Chromebook devices by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology which uses large amounts of the state budget to support the digitalization of national education. This program was initially aimed at increasing access to information technology in the educational environment, especially in primary and secondary education units. However, various allegations have emerged regarding irregularities in the planning, budgeting, specification selection and procurement processes which have the potential to cause state financial losses. This research aims to juridically analyze alleged criminal acts of corruption in the procurement of Chromebooks using a normative approach that focuses on the provisions in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001. The analysis is carried out on the elements of criminal acts of corruption, including acts against the law, abuse of authority, enriching oneself or others, and the emergence of state financial losses. The research results show that a procurement policy cannot necessarily be categorized as a criminal act of corruption just because it causes state losses or is considered ineffective. Clear proof is needed regarding the existence of elements of unlawfulness, abuse of authority, as well as a causal relationship between the perpetrator's actions and the state losses that occurred. Therefore, law enforcement against allegations of corruption in the procurement of Chromebooks must be carried out objectively based on valid evidence and the principle of due process of law.

Keywords: Corruption, Procurement of Goods and Services, Chromebooks, State Losses, Abuse of Authority.

Abstrak. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik tertuju pada kebijakan pengadaan perangkat Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar untuk mendukung digitalisasi pendidikan nasional. Program tersebut pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan akses teknologi informasi di lingkungan pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, muncul berbagai dugaan mengenai adanya penyimpangan dalam proses perencanaan, penganggaran, pemilihan spesifikasi, hingga pelaksanaan pengadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook dengan menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Analisis dilakukan terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi, meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu kebijakan pengadaan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hanya karena menimbulkan kerugian negara atau dianggap tidak efektif. Diperlukan pembuktian yang jelas mengenai adanya unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian negara yang terjadi. Oleh karena itu, penegakan

hukum terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook harus dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah dan prinsip *due process of law*.

Kata kunci: Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Chromebook, Kerugian Negara, Penyalahgunaan Wewenang.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, serta peningkatan sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Namun demikian, praktik korupsi tetap ditemukan dalam berbagai sektor, termasuk pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.¹

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam praktiknya, pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan karena melibatkan nilai anggaran yang besar, banyak pihak yang terlibat, serta proses administratif yang kompleks. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa.²

Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai program digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari transformasi sistem pembelajaran menuju era teknologi informasi. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah pengadaan perangkat Chromebook yang ditujukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar berbasis digital di sekolah-sekolah.

Program pengadaan Chromebook dilaksanakan dengan menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Pemerintah beralasan bahwa

¹ Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

² Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

penggunaan Chromebook dipilih karena dinilai lebih efisien, mudah dikelola, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran berbasis internet.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan Chromebook mengingat masih banyak wilayah di Indonesia yang memiliki keterbatasan akses internet. Selain itu, muncul pula dugaan bahwa terdapat proses pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan riil satuan pendidikan.

Perdebatan semakin berkembang ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook. Dugaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mengarah pada kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara.

Dari perspektif hukum pidana korupsi, penting untuk memahami bahwa tidak semua kebijakan yang dianggap gagal atau tidak efektif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hukum pidana mensyaratkan adanya unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk menilai apakah dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas antara kesalahan administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di sektor pendidikan.

Jurnal ini bertujuan menjawab sejumlah pertanyaan kritis, yaitu:

1. Bagaimana proses pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan nasional dilaksanakan?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

3. Apakah terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan Chromebook?
4. Apakah unsur penyalahgunaan wewenang terpenuhi dalam pelaksanaan pengadaan tersebut?
5. Apakah pengadaan Chromebook menimbulkan kerugian keuangan negara?
6. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat apabila terbukti terjadi korupsi dalam pengadaan Chromebook?
8. Bagaimana membedakan kesalahan kebijakan (policy error) dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang berkembang dalam dugaan kasus pengadaan Chromebook.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pengadaan Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan

Transformasi digital dalam sektor pendidikan merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran pada era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai

aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem pendidikan yang sebelumnya mengandalkan metode konvensional menjadi sistem pembelajaran berbasis teknologi digital.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menginisiasi program digitalisasi sekolah yang salah satu implementasinya diwujudkan melalui pengadaan perangkat Chromebook bagi satuan pendidikan di berbagai daerah. Program tersebut didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran yang sangat besar.

Secara normatif, kebijakan pengadaan Chromebook memiliki tujuan yang positif, yaitu menyediakan perangkat teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran digital, pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer, serta mendukung peningkatan literasi digital peserta didik dan tenaga pendidik. Pemerintah beranggapan bahwa Chromebook memiliki beberapa keunggulan, seperti biaya operasional yang relatif rendah, sistem keamanan yang lebih baik, serta integrasi dengan layanan pendidikan berbasis internet.

Namun dalam implementasinya, program tersebut menimbulkan berbagai kritik dan perdebatan. Sejumlah pihak menilai bahwa penggunaan Chromebook kurang sesuai dengan kondisi geografis dan infrastruktur teknologi di Indonesia. Banyak sekolah yang belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga perangkat yang dibeli tidak dapat digunakan secara optimal. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai dasar pemilihan Chromebook dibandingkan dengan perangkat lain yang dinilai lebih fleksibel dalam mendukung kegiatan pembelajaran.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi isu hukum ketika muncul dugaan bahwa proses pengadaan Chromebook tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan kebutuhan riil sekolah, melainkan diduga telah diarahkan pada produk tertentu sejak tahap perencanaan. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, dugaan penyimpangan tersebut perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bidang yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Kerawanan tersebut muncul karena proses pengadaan melibatkan penggunaan dana publik dalam jumlah besar, interaksi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta, serta berbagai tahapan administratif yang kompleks.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip:³

1. Efisien

Prinsip efisien mengharuskan setiap penggunaan anggaran negara menghasilkan manfaat yang optimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Dalam konteks pengadaan Chromebook, prinsip ini mengharuskan pemerintah memilih perangkat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jika perangkat yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan infrastruktur pendukung, maka dapat timbul pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara.

2. Efektif

Efektivitas berarti barang yang dibeli harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu pengadaan dapat dianggap tidak efektif apabila barang yang dibeli tidak memberikan manfaat sesuai dengan tujuan program. Dalam kasus Chromebook, efektivitas menjadi aspek penting karena keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital sekolah.

³ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Transparan

Prinsip transparansi mengharuskan seluruh proses pengadaan dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Kurangnya transparansi dapat membuka peluang terjadinya praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi.

4. Terbuka dan Bersaing

Setiap penyedia barang dan jasa harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pengadaan. Apabila spesifikasi teknis dirancang sedemikian rupa sehingga hanya dapat dipenuhi oleh pihak tertentu, maka prinsip persaingan sehat menjadi terlanggar.

5. Adil dan Akuntabel

Prinsip ini menghendaki bahwa setiap keputusan dalam proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratif.

C. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu pasal utama yang sering digunakan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Pasal tersebut mengandung beberapa unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif.⁴

1. Unsur Setiap Orang

Istilah "setiap orang" memiliki cakupan yang sangat luas. Yang dimaksud setiap orang tidak hanya individu, tetapi juga korporasi.

Dalam pengadaan Chromebook, pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain:

- 1) Pejabat pembuat komitmen (PPK);
- 2) Kuasa pengguna anggaran (KPA);
- 3) Pengguna anggaran (PA);

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 4) Kelompok kerja pengadaan;
- 5) Penyedia barang;
- 6) Perusahaan distributor;
- 7) Korporasi yang memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pejabat pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta yang turut terlibat.

2. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi.

Menurut doktrin hukum pidana, melawan hukum dapat dibedakan menjadi:⁵

a. Melawan Hukum Formil

Melawan hukum formil terjadi apabila suatu tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contohnya:

- 1) Pengadaan dilakukan tanpa prosedur yang sah;
- 2) Pemalsuan dokumen pengadaan;
- 3) Rekayasa tender;
- 4) Pengaturan pemenang lelang.

b. Melawan Hukum Materiil

Melawan hukum materiil terjadi apabila tindakan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan tujuan hukum meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang.

Dalam pengadaan Chromebook, unsur melawan hukum materiil dapat muncul apabila terdapat kebijakan yang sengaja diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan negara.

⁵ Asas-Asas Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press, 2013.

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain

Unsur memperkaya tidak selalu berarti menerima uang tunai secara langsung.

Bentuk keuntungan dapat berupa:

- 1) Keuntungan perusahaan;
- 2) Keuntungan kelompok tertentu;
- 3) Peningkatan nilai saham;
- 4) Perolehan proyek secara tidak sah;
- 5) Keuntungan bisnis yang diperoleh melalui rekayasa pengadaan.

Dalam berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi, unsur memperkaya sering dibuktikan melalui aliran dana, dokumen kontrak, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan tertentu.

4. Unsur Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi.

Menurut hukum Indonesia, kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.⁶

Dalam konteks pengadaan Chromebook, kerugian negara dapat terjadi apabila:

- 1) Harga barang dimark-up;
- 2) Barang tidak sesuai spesifikasi;
- 3) Barang tidak dapat digunakan;
- 4) Barang dibeli melebihi kebutuhan;
- 5) Pengadaan dilakukan tanpa dasar kebutuhan yang jelas.

Kerugian negara biasanya dihitung melalui audit yang dilakukan oleh:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- 3) Ahli auditor forensik.⁷

D. Analisis Unsur Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor

Pasal 3 UU Tipikor sering digunakan dalam kasus yang melibatkan pejabat publik.

Pasal tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..."

1. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari tujuan yang ditetapkan oleh hukum.⁸

Dalam hukum administrasi dikenal tiga bentuk penyalahgunaan wewenang:⁹

a. Melampaui Wewenang (Excess of Power)

Pejabat melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya.

b. Mencampuradukkan Wewenang

Pejabat menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

c. Bertindak Sewenang-Wenang

Pejabat mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang jelas.

2. Relevansi dalam Kasus Chromebook

Apabila terbukti terdapat pengambilan keputusan yang mengarahkan pengadaan kepada produk tertentu tanpa dasar kebutuhan yang objektif, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara. Lihat: <https://www.bpk.go.id>

⁸ Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

⁹ Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Terlebih apabila kebijakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan hasil kajian teknis atau rekomendasi pihak yang kompeten.

E. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pengadaan Chromebook

Dalam hukum pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada:

1. Pejabat Pemerintah

Pejabat pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti:

- 1) Menyalahgunakan jabatan;
- 2) Mengatur spesifikasi;
- 3) Mengarahkan pemenang tender;
- 4) Menyetujui pembayaran yang tidak sah.

2. Penyedia Barang

Perusahaan penyedia dapat dipidana apabila:

- 1) Bersekongkol dengan pejabat;
- 2) Memberikan suap;
- 3) Memalsukan dokumen;
- 4) Menyerahkan barang tidak sesuai kontrak.

3. Korporasi

Perkembangan hukum pidana modern memungkinkan korporasi menjadi pelaku tindak pidana.¹⁰

Sanksi terhadap korporasi dapat berupa:

- 1) Denda;
- 2) Pembayaran uang pengganti;
- 3) Pembekuan usaha;

¹⁰ Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Referensi, 2014.

- 4) Pencabutan izin usaha.

F. Dampak Korupsi Pengadaan Chromebook terhadap Pendidikan Nasional

Korupsi dalam sektor pendidikan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan kerugian finansial semata.

Pertama, korupsi mengurangi kualitas pelayanan pendidikan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran justru disalahgunakan.

Kedua, korupsi menghambat pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi daerah tertinggal yang sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana.

Ketiga, korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi pendidikan.

Keempat, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial karena dana publik yang berasal dari pajak masyarakat tidak digunakan untuk kepentingan rakyat secara optimal.

Kelima, korupsi dalam pendidikan berpotensi menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi generasi muda.

Analisis Akademik

Dari perspektif hukum pidana korupsi, inti permasalahan dalam pengadaan Chromebook bukan terletak pada pilihan menggunakan Chromebook atau bukan, melainkan pada proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran negara. Jika pengadaan dilakukan sesuai prosedur, berdasarkan kebutuhan nyata, tanpa penyalahgunaan wewenang, dan tanpa kerugian negara, maka persoalan tersebut lebih tepat dipandang sebagai kebijakan publik. Sebaliknya, apabila ditemukan rekayasa perencanaan, pengarahannya spesifikasi, kolusi dengan penyedia, atau kerugian negara yang timbul akibat tindakan melawan hukum, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat terpenuhi dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi. Namun, karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari perspektif hukum pidana korupsi, suatu pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook harus didasarkan pada pembuktian hukum yang objektif dan didukung oleh alat bukti yang sah.¹¹

Analisis terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook menunjukkan bahwa aspek yang perlu mendapat perhatian utama adalah proses perencanaan, penentuan spesifikasi teknis, pelaksanaan pengadaan, serta kesesuaian antara kebutuhan sekolah dengan barang yang dibeli. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya rekayasa kebijakan, penyalahgunaan jabatan, atau tindakan yang secara sengaja menguntungkan pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian negara, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, kasus pengadaan Chromebook memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya diukur dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran negara yang bertanggung jawab.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SARAN

1. Bagi Pemerintah, perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada sektor pendidikan, agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan.
2. Bagi Kementerian dan lembaga terkait, perlu melakukan kajian kebutuhan yang lebih komprehensif sebelum menetapkan spesifikasi barang yang akan diadakan sehingga pengadaan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengguna.
3. Bagi aparat pengawas internal dan eksternal, perlu memperkuat sistem pengawasan dan audit terhadap penggunaan anggaran negara untuk memastikan setiap pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bagi aparat penegak hukum, proses penanganan dugaan korupsi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah agar tercipta kepastian hukum serta terhindar dari kriminalisasi kebijakan yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
5. Bagi dunia akademik, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara kebijakan publik, pengadaan barang dan jasa, serta tindak pidana korupsi guna memperkaya kajian hukum pidana korupsi di Indonesia.
6. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan partisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran negara melalui mekanisme kontrol sosial sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dengan adanya perbaikan sistem pengadaan, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalkan serta tujuan pembangunan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Referensi, 2014.

Asas-Asas Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi." Jakarta, berbagai edisi.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berbagai publikasi mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.

Sumber Internet

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

[Komisi Pemberantasan Korupsi \(KPK\)](#)

[Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah \(LKPP\)](#)

[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia \(BPK\)](#)

[Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional \(JDIHN\)](#)